

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN  
NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk DAN  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA  
NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)



DISUSUN DAN DIJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RIFQI DZULFIKAR  
20103050101

PEMBIMBING :

SITI DJAZIMAH S.Ag., M.S.I.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami multitasir dan belum ada hukum yang mengatur secara pasti terkait peraturan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan kewenangan hakim di pengadilan untuk menafsirkan dan menetapkan, sesuai dengan Pasal 35a UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penetapan pengadilan bisa berbeda-beda, seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta (Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk) yang mengabulkan, dan Pengadilan Negeri Blora (Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla) yang menolak permohonan perkawinan beda agama.

Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normative, sedangkan dilihat dari pengumpulan datanya adalah kepustakaan (*Library research*) dan menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Data Primer dan Sekunder yang dianalisis menggunakan deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.

Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, Penetapan Pengadilan Blora yang menolak perkawinan beda agama lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai agama serta mencegah konflik sosial. Sementara itu, Penetapan Pengadilan Yogyakarta yang mengabulkan perkawinan beda agama lebih mengedepankan keadilan, hak individu, dan inklusivitas terhadap keberagaman agama dalam masyarakat, *kedua*, Penolakan Perkawinan Beda Agama (Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla): Penolakan ini bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat dengan menjaga integritas agama, kestabilan identitas agama anak, dan menghindari potensi konflik dalam rumah tangga. Hal ini juga menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan rasional dan masalah ekonomi keluarga terkait pembagian harta atau warisan. Pengabulan Perkawinan Beda Agama (Putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk): Pengabulan ini menghormati kebebasan beragama, asalkan keharmonisan agama dalam rumah tangga terjaga. Keputusan ini juga melindungi kesejahteraan emosional pasangan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hak-hak hukum terkait harta dan warisan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara hak individu dan perlindungan agama, keluarga, serta keharmonisan sosial.

**Kata Kunci: Izin Perkawinan Beda Agama, Pengadilan Negeri, Kepastian Hukum, *Maqāṣid Syarī'ah***

## ***ABSTRACT***

Marriage different religions in Indonesia is still subject to multiple interpretations and there is no law that regulates. There is no definitive law regarding the regulation of interfaith marriages. Interfaith marriage marriage is the authority of judges in the court to interpret and determine, in accordance with Article 35a of Law No. 24 of 2013 on the Amendment of the Law on Religion determine, in accordance with Article 35a of Law No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration. No. 23/2006 on Population Administration. Court decisions can be vary, as in the case of the Yogyakarta District Court (Number 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk) which granted, and the Blora District Court (Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla) which rejected the application for interfaith marriage.

This research method is included in normative juridical research, while the data collection is library research and uses documentation data collection. Primary and secondary data are analyzed using descriptive, while the approach used is a normative approach by implementing legislation and library materials.

The results of this study are first, the Blora Court Decision that rejects interfaith marriages emphasizes legal certainty and protection of religious values and prevents social conflict. Meanwhile, the Yogyakarta Court Stipulation that grants interfaith marriages prioritizes justice, individual rights, and inclusiveness towards religious diversity in society, second, the Rejection of Interfaith Marriage (Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla): This rejection aims to protect the benefit of the people by maintaining religious integrity, the stability of children's religious identity, and avoiding potential conflicts in the household. It also avoids confusion in rational decision-making and family economic issues related to the division of property or inheritance. Granting a Marriage of Different Religions (Decision Number 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk): This ruling respects religious freedom, provided that religious harmony in the household is maintained. It also protects the emotional well-being of the couple, provides legal certainty, and ensures legal rights regarding property and inheritance. The aim is to strike a balance between individual rights and the protection of religion, family, and social harmony.

***Keywords: Religious Marriage License, District Court, Legal Certainty, Maqāṣid Syarī'ah***

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-404/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/PDT.P/2022/PN.YYK DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR 71/PDT.P/2017/PN.BLA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFQI DZULFIKAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050101  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 67e5a126c1341



Pengudi I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 677b3829531dc



Pengudi II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

SIGNED

Valid ID: 67e370e531e



Yogyakarta, 30 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6811d07a4aca3



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Dzulfikar

NIM : 20103050101

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024

Penyusun



Rifqi Dzulfikar

NIM. 20103050101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-02/RO

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

**Kepada Yang Terhormat:**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembembing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Rifqi Dzulfikar

NIM : 20103050101

Judul : **Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunsqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Agusutus 2024

Pembimbing

**Siti Djazimah S.Ag., M.S.I.**

**NIP. 197001251997032001**

## **MOTTO**

'I'm a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will.'

**Antonio Gramsci**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk kedua orang tua penyusun,  
Bapak Saifudin Amin dan Ibu Malikhatun, dan M. Zidny Kafa kakak  
penyusun yang berperan dalam kehidupan penyusun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat KePenetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta'marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِيلَيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْلُ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمَسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتسويقه تصلح الأمور وتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”** tepat pada waktunya, Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkann kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, sejak penyusun ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Kedua orang tua penyusun Bapak Saifudin Amin dan Ibu Malikhatun yang selalu mendoakan serta mensupport dalam segala hal, sehingga penyusun mampu berada di tahap ini. Tidak lupa pula dengan kakak penyusun M. Zidny Kafa yang tentu juga merupakan motivasi bagi penyusun untuk senantiasa berusaha memberikan contoh yang terbaik sebagai seorang kakak.
8. Seluruh keluarga penyusun, yang tentu saja telah berkontribusi banyak selama penyusun mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.
9. Kepada keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa Korp Giliansa Abi Dimyati, Nurul Faiz, Toy dan sahabat-sahabti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Kepada keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2020 Chabib Adnan, Nurul Firdaus, Alam Bagarsyah Tanjung, Fikri Ulil Albab, Ramzy dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu.
11. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membawa hasilnya.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penyusun memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kepenulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024  
21 Safar 1445 H

Penyusun



Rifqi Dzulfikar

NIM: 20103050101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Umum Perkawinan .....	26
B. Perkawinan Beda Agama.....	31
<b>BAB III PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN.Bla .....</b>	<b>38</b>
A. Posisi Kasus.....	38
B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	45

<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk DAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN.Bla .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Kepastian Hukum .....	51
1) Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla: Permohonan ditolak.....	52
2) Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk: Permohonan diterima .....	54
B. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	56
1. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla ditolak .....	56
2. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk diterima .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>98</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tuhan menciptakan manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna, memiliki akal dan pikiran serta merupakan makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup>

Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan

---

<sup>1</sup> Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, ‘Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.)’, *Indonesian Notary*, Vol. 3, Article 7.

<sup>2</sup> Diana Farid, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti, “Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, Nomor 2 (2022): hlm. 118–132.

ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.<sup>3</sup>

Perkawinan di indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 2 Januari 1974, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Salah satu hal yang juga diatur dalam UU Perkawinan adalah masalah perkawinan beda agama. UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan pernikahan dapat dikatakan sah, apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perkawinan semakin kompleks. Banyak terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh adanya perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

---

<sup>3</sup> Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama (Yogyakarta: Tera, 2021), hlm. 20.

Beda agama yang dimaksud disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang nonmuslim tersebut telah masuk Islam. Adapun larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami.

Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Meskipun perkawinan beda agama ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi fenomena seperti ini terus terjadi di kalangan masyarakat Indonesia meskipun sudah ada Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 yang menolak tegas adanya pernikahan beda agama. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi legitimasi kepada negara mencampuradukkan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama.<sup>4</sup>

Keabsahan suatu perkawinan syarat yang dikokohkan adalah persamaan agama para mempelai, akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu demikian, artinya mereka yang berbeda agama pun dapat membentuk rumah tangga berdasarkan perkawinan yang sah di Indonesia. Perkawinan beda agama adalah salah satu bentuk permasalahan yang sering kali muncul di tengah masyarakat, selain karena masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya, perkawinan tersebut juga seringkali menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari.

Oleh sebab itu perkawinan beda agama menjadi kewenangan hakim di pengadilan untuk menafsirkan dan menetapkan perkawinan beda agama, sebagaimana pasal 35 a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Tentu penetapan di pengadilan terdapat penetapan yang berbeda-beda, ada permohonan perkawinan beda agama pada pengadilan, seperti pada

---

<sup>4</sup> *Ibid hlm. 25.*

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menghasilkan dua penetapan berbeda, yaitu dikabulkan dan ditolak.

Maka dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat judul **“ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA NOMOR 71/Pdt.P/2017Pn.Bla)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis perkara izin Perkawinan Beda Agama Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla Perspektif Kepastian Hukum?
2. Bagaimana analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* perkara izin Perkawinan Beda Agama Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Memahami perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan penetapan Nomor 71Pdt.P/2017/PN.Bla.

- b. Memahami Bagaimana kepastian hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan ditolaknya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71Pdt.P/2017/PN.Bla?
- c. Untuk memahami analisis Penetapan perkawinan beda agama dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan utamanya bagi penulis dan orang lain memberikan manfaat mengenai pengetahuan hukum akan adanya problematika yang sampai saat ini masih bersifat abstrak atau masih terjadi ketidak pastian hukum dan pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* tentang adanya permohonan izin perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Sehingga dalam Undang-Undang perlu dijelaskan secara tegas dan detail agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan ketidak pastian hukum.

b. Praktis

Dirharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai kepastian hukum dan *Maqāṣid Syarī'ah* Sehingga tidak terjadi kerancuan hukum yang

khususnya yang disebabkan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum lebih lanjut mengenai “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Perbandingan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla). Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa riset tentang perkawinan beda agama. Kendati demikian ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas terkait perkawinan beda agama.

*Pertama*, skripsi Assabilatul Istiqomah Mahasiswa IAIN Surakarta yang membahas tentang analisis Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang permohonan perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Hasil dari penelitian ini mendapat pengakuan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>A Istiqomah and M Julianto, Skripsi "Pengadilan Negeri Makassar Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*.

*Kedua*, artikel dari Diana Farid mengenai analisis metode interpretasi hakim tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas proses kompleks bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum terkait perkawinan beda agama, dengan fokus khusus pada implikasi hukum dan pertimbangan sosial yang terlihat. Studi ini juga mengungkap peran konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi konstitusionalitas legislasi dan memberikan langkah korektif untuk mengatasi ambiguitas dalam interpretasi hukum. Serta analisis tentang kerangka hukum dan pendekatan interpretatif yang memengaruhi penentuan perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>6</sup>

*Ketiga*, skripsi Lysa Setiabudi yang membahas terkait Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama). Penelitian ini membahas Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri? Serta Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Untuk hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah

---

<sup>6</sup> Farid, Husni, and Pakarti, Jurnal “Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama.hlm. 12”

karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. (2) Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan.<sup>7</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Ermi Suhasti, Siti Djazimah dan Hartini yang membahas tentang Polemics On Interfaith Marriage In Indonesia Between Rules And Practies. Penelitian ini membahas wawasan yang berharga tentang polemik yang melingkupi perkawinan lintas agama di Indonesia. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa praktik perkawinan lintas agama sering kali bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pasangan lintas agama untuk melegitimasi pernikahan mereka.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa interpretasi hukum yang beragam dari berbagai sumber hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,

---

<sup>7</sup> Lysa Setiabudi, Skripsi “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 172.

menyebabkan **ketidakmapanan** hukum dalam konteks perkawinan lintas agama. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menyelaraskan antara praktik masyarakat dengan ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pengadilan dalam menentukan legitimasi perkawinan lintas agama melalui penetapan resmi. Namun, proses ini seringkali kompleks dan memerlukan upaya ekstra dari pasangan lintas agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pasangan lintas agama di Indonesia dan kompleksitas hubungan antara praktik sosial dan ketentuan hukum dalam konteks perkawinan lintas agama.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian yang mendekati penelitian penulis adalah skripsi Assabilatul Istiqomah Mahasiswi IAIN Surakarta yang membahas tentang analisis Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang permohonan perkawinan beda agama Nomor 622/Pdt.P/N.Mks perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini ialah mendapat pengkabulan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama.

Kemudian, skripsi Lysa Setiabudi yang membahas tentang terkait Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Terkait dengan

---

<sup>8</sup> Ermī Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini, “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices,” *Al-Jami’ah* 56, Nomor 2 (2018): 367–394.

Izin Perkawinan Beda Agama). Penelitian ini membahas Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri? Serta Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan. Hasil dari penelitian ini penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada UU yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin perkawinan beda agama adalah Pasal 2 (1) UUP No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. (2) Implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan adalah bahwa dikabulkannya permohonan tidak menimbulkan persoalan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan tidak dikabulkannya permohonan menimbulkan persoalan tentang keabsahan perkawinan dan tidak diakuinya segala akibat hukum perkawinan. Dari kedua penelitian yang telah penulis uraikan diatas, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian. Fokus penelitian penulis tertuju pada pertimbangan, akibat hukum serta pandangan agama tentang perkawinan beda agama yang ditimbulkan oleh perbedaan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim, sementara fokus kedua penelitian tersebut adalah pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama.

## E. Kerangka Teoritik

Guna mengetahui pertimbangan penetapan majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla terkait kemaslahatan bersama, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan *Maqāṣid Syarī’ah* sebagai perspektif untuk menelusuri Penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Hal ini dilakukan dengan beralasan bahwa kepastian hukum dapat mengevaluasi apakah Penetapan yang dikeluarkan memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama dan masyarakat secara umum atau justru menambah ketidakpastian yang mungkin ada dalam sistem hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. *Maqāṣid Syarī’ah* merupakan dari penetapan syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan hukum bersifat mengatur dan memaksa agar masyarakat patuh dan menaatinya, sehingga menimbulkan keseimbangan di setiap hubungan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Terhadap setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1 (Kota Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm.15.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 20

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya bukan hanya sarana untuk menertibkan serta menjaga keseimbangan setiap hubungan dalam masyarakat, melainkan juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bagaimana bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya bukan hanya sebagai sarana menertibkan serta menjaga keseimbangan setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat, melainkan untuk menjadi sarana yang mampu mengubah pola perilaku masyarakat. Perubahan kehidupan masyarakat semakin kompleks dapat mempengaruhi bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam mencapai tujuannya.<sup>11</sup>

Pelaksanaan hukum hendaknya sesuai dengan tujuan serta kepercayaan warga masyarakat. Hendaknya pelaksanaan hukum memberikan kepuasan kepada warga masyarakat tentang harapan untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>13</sup> Beliau dalam bukunya “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum” menyampaikan bahwa:

---

<sup>11</sup> Santoso Lukman and Yahyanto Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, 2016, hlm. 35.

<sup>12</sup> Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 15.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum Cetakan Ke-3* (Jakarta:Citra aditya Bakti, 2020), hlm. 14.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>14</sup> Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Akan tetapi, dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Pernyataan yang disampaikan Sudikno di atas seirama dengan Gustav Radbrugh mengembangkan teori *Idee dess recht* yang menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur cita hukum tersebut yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian (*Rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).<sup>15</sup> Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu-persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum, serta pelaksanaannya saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakat kacau dan tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum, dan sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Penetapan hakim di pengadilan, harus memiliki atau mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum ini yaitu keadilan,

---

<sup>14</sup> *Ibid* 15.

<sup>15</sup> Fence M. Wantu, “Upaya Menciptakan Proses Keadilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”, *Pelangi Ilmu*, bol.4, Nomor 1 (2011), hlm.152.

kepastian dan kemanfaatan hukum. Penetapan yang ideal harus dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum secara bersama-sama. Namun tidak mudah bagi hakim untuk mengakomodasi semua tujuan hukum dalam satu Penetapan. Adakalanya hakim harus mengesampingkan atau bahkan mengorbankan salah satu atau beberapa tujuan hukum lain untuk mencapai tujuan hukum lainnya. Apabila ketiga tujuan hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus, maka setidaknya hakim diharapkan agar dapat menentukan tujuan mana yang harus diprioritaskan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi.

### 1. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum adalah pengembangan nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>16</sup> Tujuan keadilan ini menekankan pentingnya menghasilkan Penetapan yang setara bagi semua pihak, sehingga tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara. Penetapan yang dijatuhkan juga akan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pihak akan mendapatkan apa yang

---

<sup>16</sup> Yoan N. Simanjuntak Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan III, 2020, hlm.129-130.

seharusnya menjadi hak dan kewajibannya serta sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum akan menjamin masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku sehingga fungsi hukum sebagai pedoman berperilaku dapat terlaksana. Masyarakat akan dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi apa saja yang dihadapi apabila melakukan tindakan tertentu. Selain itu, kepastian hukum juga merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga kehidupan yang berjalan dalam masyarakat akan menjadi lebih tertib.<sup>18</sup>

## 3. Kemanfaatan Hukum

Dalam tujuan hukum, selain hukum memberikan keadilan dan kepastian hukum, hukum juga harus mengandung nilai-nilai kemanfaatan hukum. Hukum harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Penetapan Pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya pihak, sehingga tidak mencerminkan keberpihakan kepada suatu golongan ataupun pihak. Selain itu, Penetapan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang harus

---

<sup>17</sup> La Sina, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Penetapan,” *Jurnal Hukum Pro Justitia (Online)* 26, Nomor 1 (2008), hlm 33.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 37.

memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

Terhadap ketiga tujuan hukum di atas, idealnya Penetapan hakim diharapkan dapat mencerminkan serta mengandung nilai-nilai dari masing-masing tujuan hukum secara proporsional.

Selain Teori Kepastian Hukum, penulis menggunakan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai perspektif untuk menelurusi hasil Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, hal ini dilakukan karena *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

*Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari 2 kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar* berarti kesengajaan. Sedangkan *syarī'ah* secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata “*syari'ah*” (tunggal) yang jamaknya “*syara'I*” berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya atura-aturan hukum. Sehingga, *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan penetapan hukum dengan prinsip syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemaknaan akan pentingnya kemaslahatan manusia inilah yang menjadi fokus perhatian penulis terhadap peraturan atau Penetapan yang ditetapkan.

Berbicara mengenai *Maqāṣid Syarī'ah*, maka tentu tidak bisa terlepas dari tokoh Islam yang terkemuka, yakni Imam Ghazali. Teori ini menjadi dasar bagi tokoh-tokoh Islam berikutnya, utamanya bagi para pemikir yang mengembangkan teori *Maqāṣid Syarī'ah*. Menurut Imam Ghazali bahwa maslahat menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi dari syari'at. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara nasab (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta manusia (*hifz al-mal*).<sup>19</sup> Kelima tujuan ini, oleh Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Syarifuddin dijelaskan kembali bahwa lima tujuan hukum Islam (*maqashid al khamsah*) bertujuan untuk kemaslahatan bagi seluruh umat Islam baik di dunia maupun di akhirat sehingga Asy-Syatibi mengkategorikan kemaslahatan tersebut menjadi 3 (tiga) tingkatan antara lain sebagai berikut.<sup>20</sup>

a. Maslahah *ad-daruriyat* disebut tujuan primer.

Merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun

---

<sup>19</sup> Syarif Hidayatullah 2018. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 2, 1 (Feb. 2018), 115-163.

<sup>20</sup> *Ibid.*

diakhirat. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

1) Menjaga agama (*hifz al-din*)

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Melalui agama, maka terbentuk akidah yang dijadikan sebagai sikap hidup umat Islam dalam berhubungan baik dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk mengimani rukun islam dan rukun iman. Dalam hal penjagaan agama, Allah pun juga memerintahkan kepada umatnya agar berjihad di jalan Allah melalui segala bentuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai konteksnya.

2) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Allah SWT melarang manusia untuk melakukan pembunuhan atau berbagai tindakan yang dimungkinkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Bagi siapapun yang melakukan perbuatan bersifat merusak jiwa, Islam turut memberikan ancaman berupa hukuman qishash.

3) Menjaga akal (*hifz al-'aql*)

Sejatinya, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan berbeda dengan makhluk Allah yang lain.

Oleh karena itu, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menerapkan prinsip pemeliharaan akal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menuntut ilmu. Pun

juga terdapat larangan untuk berbuat hal yang menimbulkan terjadinya kerusakan akal, seperti minum minuman beralkohol.<sup>21</sup>

4) Menjaga nasab (*hifz al-nasl*)

Adapun untuk memelihara keturunannya, maka Allah memerintahkan umat-Nya agar melangsungkan pernikahan untuk melanjutkan keturunan, kewajiban memberikan nafkah kepada anak, dan masih banyak lagi. Allah SWT melarang perbuatan zina yang dapat berakibat pada rusaknya keturunan yang sah, mengaburkan nasab, dan mendatangkan bencana.<sup>22</sup>

5) Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Perlindungan Islam terhadap harta ditujukan agar tidak terjadi pertikaian satu dengan lainnya. Untuk itu, dibuatlah syariat muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Allah SWT memerintahkan agar umat Islam memperoleh harta melalui cara yang baik dan halal, tidak boleh mencuri, menipu hak orang lain, dan mengambil tanpa adanya kebenaran. Oleh karenanya, terjadi keseimbangan

---

<sup>21</sup> Nabila Rahma Roihani, “Implikasi Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- X/2012 Terhadap Kemaslahatan Dalam Pembagian Harta Bersama,” *Tesis*, 2021.

<sup>22</sup> Umar Haris Sanjaya, Agus Yudha Hernoko, and Prawitra Thalib, “Prinsip Maslahah Pada Penetapan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, Nomor 2 (May 1, 2021).

antara usaha dan materi yang didapatkan agar sesuai dengan harapn yang diinginkan.

b. Maslahah *Hajiyah* (disebut tujuan sekunder)

Merupakan kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujudkan tidak sempat mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan syari'at.<sup>23</sup>

Sebagaimana contoh islam memberi keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. Bagi orang yang sedang dalam bepergian dan dalam jarak waktu yang telah ditentukan, maka Allah membolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan dan harus diganti di hari lain.

c. Maslahah *Tahsiniyyah* (disebut tujuan tersier)

Adapun untuk maslahah tasiniyyah tidak sampai pada tingkat dharuriyat dan hajiyah sebab sifatnya sebagai tujuan tersier. Bila tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka tidak akan mengancam keselamatan sekaligus tidak menimbulkan kesulitan. Walaupun demikian, maslahah tahsiniyyah tetap perlu untuk dipenuhi guna menyempurnakan dan melengkapi kehidupan manusia. Contoh dari maslahah tahsiniyyah adalah berhias secukupnya sesuai dengan tuntutan moral dan tidak berlebihan.

Kemaslahatan manusia dapat terealisasikan bila unsur-unsur pokok (*Maqāsid Syarī'ah*), meliputi

---

<sup>23</sup> Imam Syarbini, “Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Maslahah Al-Ghazali),” *Jurnal Hukum Islam* Vol.3, Nomor 2. (2023).

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat berjalan dengan baik dan jelas. Penerapan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan negara, berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan Penetapan Pengadilan pun turut serta andil dalam hal penerapan *Maqāṣid Syarī'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian pada penelitian skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan sumber-sumber berupa buku serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yakni berkenaan dengan permasalahan yang ditemukan dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Blora sebagai objek penelitian dengan menelusuri serta menelaah literatur-literatur permasalahan tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan

---

<sup>24</sup> Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf Hasbullah et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum, Jurnal Sains Dan Seni ITS*, vol. 6, 2017, hlm 8.

terhadap subjek dan objek penelitian.<sup>25</sup> Peneliti akan menguraikan dan menjelaskan terkait Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, dengan mengkaji terkait terpenuhinya tujuan hukum baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbedaan hasil Penetapan izin perkawinan beda agama.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan mempelajari data-data, baik primer maupun sekunder.<sup>26</sup> Selain kepustakaan, teknik pengumpulan data lainnya berupa menganalisis hasil Penetapan perkara pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dalam mencapai tujuannya serta pengaruhnya terhadap masyarakat serta akibat yang ditimbulkan.

### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian normatif sering disebut dengan

---

<sup>25</sup> Sabian Utsman, “Metode Penelitian Hukum Progresif,” Nomor March 2018 (2014): hlm. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 13

penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui penetapan yang akan diteliti penulis, yaitu perbandingan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel, hasil penelitian berupa sekripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, artinya dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian, yakni Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, mencakup Pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* mencakup pengertian perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam serta hukum positif serta gambaran umum tentang *maqāṣida al- syari’ah*.

Bab *ketiga* menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk.

Bab keempat berisi pemaparan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pada sub bab selanjutnya, mengaitkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk melalui analisis perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima sebagai bab terakhir sekaligus penutup menyajikan kesimpulan dari keseluruhan jawaban pada bab 4 (empat) serta memuat saran yang bersifat membangun pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pengkajian oleh penulis mengenai “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Pentapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)” pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla: Penolakan izin perkawinan beda agama mencerminkan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, serta berupaya menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat dengan melindungi nilai-nilai agama dan mencegah konflik sosial. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk: Keputusan ini mengedepankan keadilan dan kepastian hukum dengan mengakui hak pasangan untuk menikah beda agama, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman.
2. Penolakan izin perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kemaslahatan umat yang mencakup prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu: *Hifz al-Din*

(Memelihara Agama), *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan), *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifz al-‘Aql*, dan *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta). Secara keseluruhan, penolakan ini dilihat sebagai langkah untuk menjaga kemaslahatan umat, serta mencegah potensi konflik dan kerusakan sosial yang bisa timbul dari perkawinan beda agama. Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk yang mengabulkan izin perkawinan beda agama dianalisis melalui *Maqāṣid Syarī‘ah* mencakup pada lima tujuan utama hukum Islam: *Hifz al-Din* (Memelihara Agama), *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan), *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifz al-‘Aql* (Memelihara Akal), *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta). Secara keseluruhan, keputusan ini berupaya mencapai kemaslahatan dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan terhadap agama, keluarga, serta keharmonisan sosial.

## **B. Saran**

1. Bahwa dalam praktiknya, masih banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur perkawinan beda agama, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait penerangan hukum pada masyarakat terkait perkawinan beda agama.
2. Hakim diharapkan mencermati aturan hukum yang ada terkait perkawinan beda agama, agar dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama tidak terjadi perkara lain yang menyangkut terkait dari hasil Penetapan perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

### Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Syarif Hidayatullah 2018. *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 3, Nomor 2 (Feb. 2018).

Kumedi, Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Arjasa Pratama*. Yogyakarta: Tera, 2021.

Lukman, Santoso, and Yahyanto Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press, 2016.

M.Wantu, Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Manullang, E Fernando M, and Menggapai Hukum Berkeadilan. *Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum Cetakan Kedua*, 2013.

Utsman, Sabian. "Metode Penelitian Hukum Progresif," Nomor March 2018 (2014): 2.

R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt RajaGrafindo Persada, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2012.

Syarbini, Imam. "Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Maslahah Al-Ghazali)," n.d.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, Nomor 3 (2007).

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DEPKES, RI. *Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 1975.

Kompilasi Hukum Islam

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.

## Jurnal/Skripsi

Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini. “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices.” *Al-Jami’ah* 56, Nomor 2 (2018).

Farid, Diana, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti. “Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, Nomor 2 (2022).

Setiabudi, Lysa. Skripsi “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2016.

Sanjaya, Umar Haris, Agus Yudha Hernoko, and Prawitra Thalib. “Prinsip Maslahah Pada Penetapan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkawinan Bagi Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, Nomor 2 (May 1, 2021).

Istiqomah, A, and M Julianto. “Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks Perspektif Maqasid Syariah” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2020.

Hasbullah, Sheyla Nichlatus Sopia Abdul Rouf, Andi Ardiyan Mustakim

Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh Pandi Rais, Moch Choirul Rizal Fatimatuz Zahro' Rizki Dermawan, and Muhammad Fajar Sidiq Widodo Rezki Suci Qamaria Hutrin Kamil. *Ragam Metode Penelitian Hukum. Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6, 2017.

### **Data elektronik**

Naimada Musthafa, Ivan. "Kerangka Pemikiran Hukum Gustav Radbruch," n.d.  
<https://www.kompasiana.com/naimada/645a81b74addee0a83486ca3/>.

### **Lain-lain**

Sina, La. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Penetapan." *Jurnal Hukum Pro Justitia (Online)* 26, Nomor 1 (2008).

Karim, Ramlan, and Nova Efenty Mohammad. "Penetapan Hukum Nurcholish Majid Dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, Nomor 1 (2020).

Wirjono Prodjodikoro, R. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung, Mandar Maju, 2021.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**